



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Irwansyah bin Udding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I.

Hilmah binti Lanure, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 November 2008 di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



2. Bahwa, pada Saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 24 tahun sedangkan Pemohon II berumur 16 tahun.
3. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang Tua Pemohon II bernama Lanure, di kawinkan oleh Imam setempat bernama H. Hamka, saksi nikahnya masing-masing bernama Rustam dan Haerun, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Alfiani binti Irwansyah, umur 10 tahun.
 - Rezki Puji Astuti binti Irwansyah, umur 8 tahun.
 - Puja Irwansyah binti Irwansyah, umur 6 tahun.
 - Najwa Irwansyah binti Irwansyah, umur 3 tahun.
 - Najla Irwansyah binti Irwansyah, umur 4 bulan.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Irwansyah bin Udding) dengan Pemohon II (Hilmah binti Lanure) yang pada tanggal 12 Juli 2018 di Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 7317212004/SUKET/01/251019/0002, yang menerangkann bahwa Nama Irwansyah telah melakukan perekaman KTP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada tanggal 25 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-1;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 7317212004/SUKET/01/251019/0001, yang menerangkann bahwa Nama Hilmah telah melakukan perekaman KTP, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



tanggal 25 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7317212510190001, atas nama Kepala Keluarga Irwansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 25 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rustam bin Sahami**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tondok Tangga, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 November 2008 di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang Tua Pemohon II bernama Lanure;
- Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah oleh Imam setempat bernama H. Hamka;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rustam dan Haerun;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Alfiani binti Irwansyah, umur 10 tahun.
 2. Rezki Puji Astuti binti Irwansyah, umur 8 tahun.
 3. Puja Irwansyah binti Irwansyah, umur 6 tahun.
 4. Najwa Irwansyah binti Irwansyah, umur 3 tahun.
 5. Najla Irwansyah binti Irwansyah, umur 4 bulan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;
2. **Haerun bin A. Badrun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Olang, Desa Olang, Kecamatan ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 November 2008 di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Orang Tua Pemohon II bernama Lanure;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa yang melaksanakan ijab kabul adalah oleh Imam setempat bernama H. Hamka;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rustam dan Haerun;
- Bahwa yang menjadi mahar adalah mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Alfiani binti Irwansyah, umur 10 tahun.
 2. Rezki Puji Astuti binti Irwansyah, umur 8 tahun.
 3. Puja Irwansyah binti Irwansyah, umur 6 tahun.
 4. Najwa Irwansyah binti Irwansyah, umur 3 tahun.
 5. Najla Irwansyah binti Irwansyah, umur 4 bulan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, pada 03 November 2008, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lanure, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Hamka, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Haerun, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rustam bin Sahami dan Haerun bin A. Badrun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 November 2008 di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bernama Lanure, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama H. Hamka, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rustam dan Haerun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Alfiani binti Irwansyah, umur 10 tahun.
 2. Rezki Puji Astuti binti Irwansyah, umur 8 tahun.
 3. Puja Irwansyah binti Irwansyah, umur 6 tahun.
 4. Najwa Irwansyah binti Irwansyah, umur 3 tahun;
 5. Najla Irwansyah binti Irwansyah, umur 4 bulan.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 November 2008 di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Irwansyah bin Udding**) dengan pemohon II (**Hilmah binti Lanure**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2008 di Dusun Olang II, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PA.Blp